



**Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND** (selanjutnya disebut "**NIKKO INDONESIA BOND FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Pengelolaan NIKKO INDONESIA BOND FUND oleh Manajer Investasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik melalui penempatan dana pada efek pendapatan tetap seperti obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum baik yang diterbitkan oleh beragam perusahaan di Indonesia maupun Pemerintah Indonesia.

NIKKO INDONESIA BOND FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek pendapatan tetap meliputi Surat Utang atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, BUMN, atau swasta melalui penawaran umum dengan jangka waktu menengah dan/atau panjang dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NIKKO INDONESIA BOND FUND (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**") secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pembeli Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### Manajer Investasi

# NIKKO

#### PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910  
Telepon : 62-21-2510125  
Fax : 62-21-2512112

### Bank Kustodian



#### PT. Bank Central Asia

Menara BCA - Grand Indonesia Lt. 28  
Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310  
Telepon : 62-21-23588000  
Fax : 62-21-23588375

**PENTING** : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII), DAN MANAJER INVESTASI (BAB III).

**UNTUK DIPERHATIKAN**

NIKKO INDONESIA BOND FUND tidak termasuk instrumen investasi yang di jamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang di pegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan NIKKO INDONESIA BOND FUND.

**(Halaman ini sengaja dikosongkan)**

DAFTAR ISI

|                  | HAL   |
|------------------|---|
| <b>BAB I.</b>    | ISTILAH DAN DEFENISI 4  |
| <b>BAB II.</b>   | KETERANGAN MENGENAI NIKKO INDONESIA BOND FUND 8   |
| <b>BAB III.</b>  | MANAJER INVESTASI 11  |
| <b>BAB IV.</b>   | BANK KUSTODIAN 13   |
| <b>BAB V.</b>    | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 15                          |
| <b>BAB VI.</b>   | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO INDONESIA BOND FUND 18             |
| <b>BAB VII.</b>  | PERPAJAKAN 20   |
| <b>BAB VIII.</b> | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 21  |
| <b>BAB IX.</b>   | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 23   |
| <b>BAB X.</b>    | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 25   |
| <b>BAB XI.</b>   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 26  |
| <b>BAB XII.</b>  | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN 29                                |
| <b>BAB XIII.</b> | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN 32                                      |
| <b>BAB XIV.</b>  | JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 34   |
| <b>BAB XV.</b>   | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH 37 |
| <b>BAB XVI.</b>  | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 38   |
| <b>BAB XVII.</b> | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 42  |

## ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

- 1.1. **"Afiliasi"**, adalah:
  - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
  - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
  - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
  - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"**, adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.B.3.
- 1.3. **"Bank Kustodian"**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia,Tbk., atau pengganti haknya.
- 1.4. **"Bapepam dan LK"**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
- 1.5. **"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"**, adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
- 1.6. **"Efek"**, adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 1.7. **"Efektif"**, adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5. yang dibuktikan dengan Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.
- 1.8. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.9. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"**, adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit

Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- 1.10. **“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.11. **“Hari Bursa”**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **“Hari Kalender”**, adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.13. **“Hari Kerja”**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 1.14. **“Kontrak”**, adalah kontrak investasi kolektif NIKKO INDONESIA BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND No. 11 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- 1.15. **“Kustodian”**, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.16. **“Laporan Bulanan”**, adalah laporan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap bulan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.17. **“Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)”**, adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 1.18. **“Manajer Investasi”**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Nikko Securities Indonesia atau penggantinya.

- 1.19. **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”**, adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan NIKKO INDONESIA BOND FUND dilaksanakan tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan No.IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.20. **“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.21. **“Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
- 1.22. **“Penawaran Umum”**, adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.23. **“Peraturan No IV.B.1”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. **“Peraturan No. IV.C.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.25. **“Peraturan No. IV.D.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
- 1.26. **“Peraturan No. V.B.3”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 1.27. **“Peraturan No. V.D.10”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.
- 1.28. **“Peraturan No. IX.C.5”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.29. **“Peraturan No. X.D.1”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
- 1.30. **“Pernyataan Pendaftaran”**, adalah penyampaian formulir dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dilampirkan dalam lampiran I pada Peraturan No. IX.C.5 berikut semua dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.C.5 yang diajukan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK.
- 1.31. **“Portofolio Efek”**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO INDONESIA BOND FUND berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

- 1.32. **“Prospektus”**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum NIKKO INDONESIA BOND FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.33. **“Reksa Dana”**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau berbentuk kontrak investasi kolektif.
- 1.34. **“Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND”**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND No. 11 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- 1.35. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**, adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) yang sudah harus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan:
- a. **untuk pembelian Unit Penyertaan**, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
  - b. **untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan**, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 1.36. **“Undang-undang Pasar Modal”**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.37. **“Unit Penyertaan”**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif NIKKO INDONESIA BOND FUND.



## BAB II

## KETERANGAN TENTANG NIKKO INDONESIA BOND FUND

### 2.1. Pembentukan NIKKO INDONESIA BOND FUND

NIKKO INDONESIA BOND FUND adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND No. 11 tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian.

### 2.2. Penawaran Umum

PT Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam dan LK.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. Pengelola NIKKO INDONESIA BOND FUND

Pengelolaan investasi PT Nikko Securities Indonesia akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Selain itu kedua tim ini juga dibantu oleh Tim Riset Analisis.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Hariato Solichin**, Ketua Tim Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Harianto dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962 dan lulus *Specialist in Actuarial Science* dan Sarjana dalam bidang Economics and Statistics dari University of Toronto, Canada. Di samping itu juga memiliki *Professional Designation* sebagai *Fellow of Life Management Institute (FLMI)* dan beliau sudah memperoleh *Chartered Financial Consultant (ChFC)* pada tahun 2003. Harianto telah memperoleh ijin dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 15/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.116/PM/IP/PEE/1996 tanggal 4 September 1996.

**Widya Bharata**, Anggota Komite Investasi, dan juga sebagai Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954 serta lulus dari *The College of Holy Names*, Oakland, California, USA dalam bidang Business Administration/Economics. Widya memulai karirnya sebagai *Junior Accountant* di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), Inc. pada tahun 1979 sampai dengan 1982. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 bekerja pada Dual Offshore Drilling Company sebagai Senior Akuntan, kemudian bekerja sampai *Chief Accountant* pada beberapa perusahaan. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada bulan Mei 1993, Widya sebelumnya bekerja

sebagai *Senior Investment Analyst* pada PT. Interpacific Securities. Widya telah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.104/ PM/IP/PEE/1994 tanggal 9 November 1994.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi NIKKO INDONESIA BOND FUND. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ratih Rachmadewi**, Ketua Tim Pengelola dan Investasi dan jabatan Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Securities Indonesia. Ratih dilahirkan di Surabaya pada tahun 1970. Ratih menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2004 dan meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan International pada tahun 1993. Ratih mengawali karirnya di PT. Salindo Perdana Finance sebagai Monitoring Officer tahun 1994, kemudian beralih profesi sebagai *Fund Manager* di PT. Mashill Asset Management tahun 1997. Di tahun yang sama Ratih mulai bekerja pada PT. Nikko Securities Indonesia sebagai *Fund Manager* dan membangun karirnya selama 8 (delapan) tahun dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Tahun 2005, Ratih bergabung dengan PT. Dhanawibawa Arthacemerlang dan memperluas wawasannya pada *Private Equity* dan *Real Estate* dengan jabatan terakhir sebagai *Director/Chief Investment Officer* yang membawahi Divisi Manajer Investasi. Ratih telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1996 berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 81/PM/IP/WMI/1996.

**Tenorio Triananda**, Anggota Tim pengelola dengan jabatan Senior Manager. Tenorio dilahirkan di Bandung pada tahun 1978. Telah lulus dari *Bentley University*, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Tenorio bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004.

**Frederik Priotomo**, Anggota Tim Investasi dengan jabatan Senior Manager. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesiapada tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011.

**David Palayukan**, Anggota tim Investasi dengan jabatan Manager David lahir di Banjarmasin, 6 Meret 1982. Telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan akuntansi pada tahun 2005. David telah bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2009 sebagai *fund administrator*, dan memulai karir sebagai *financial analyst* sejak 2011 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-209/BL/WMI/2012.

**c. Tim Riset Analis**

Sebelum Komite Investasi mengarahkan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi, Komite Investasi akan mendapatkan masukan dari Tim Riset Analis.

**MANAJER INVESTASI**

**3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi**

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan anggaran dasar terakhir yang termuat dalam akta nomor : 5 tanggal 07 – 04 – 2017 (tujuh April dua ribu tujuh belas) yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008357.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 10 April 2017.

Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Nikko Securities Indonesia terakhir diubah dengan Akta 22, tanggal 19 Januari 2017, dibuat di hadapan Wiwik Condoro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032391 tanggal 25 Januari 2017.

PT. Nikko Securities Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Securities Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
- Komisaris : Mitsuhiro Akiyama

Dewan Direksi :

- Presiden Direktur : Harianto Solichin
- Wakil Presiden Direktur : Tetsuo Takatsugu
- Direktur Corporate Finance : Widya Bharata
- Direktur Fund Management : Ratih Rachmadewi
- Direktur Merger & Acquisition : Daisei Hatano

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 Reksa Dana Campuran, 2 Reksa Dana Pasar Uang, 2 Reksa Dana Saham dan 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas yaitu :

| No. | Nama Reksa Dana                   | Jenis Reksa Dana | Tanggal Efektif   | Dana kelolaan per Februari 2018 |
|-----|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1.  | Nikko BUMN Plus                   | Campuran         | 24 September 2008 | IDR 33.622.594.274              |
| 2.  | Nikko Indah Nusantara Dua         | Pendapatan Tetap | 18 Maret 2008     | IDR 87.302.427.229              |
| 3.  | Nikko TRON Dua                    | Pendapatan Tetap | 18 Maret 2008     | IDR 43.927.479.971              |
| 4.  | Nikko Gebyar Indonesia Dua        | Pendapatan Tetap | 7 Mei 2008        | IDR 81.379.161.290              |
| 5.  | Nikko Kas Manajemen               | Pasar Uang       | 23 Maret 2006     | IDR 39.536.185.732              |
| 6.  | Nikko Saham Pembangunan Indonesia | Saham            | 17 November 2015  | IDR 28.533.724.133              |
| 7.  | Nikko Indonesia Balanced Fund     | Campuran         | 4 Oktober 2012    | IDR 37.231.711.516              |
| 8.  | Nikko Indonesia Bond Fund         | Pendapatan Tetap | 4 Oktober 2012    | IDR 35.410.159.508              |
| 9.  | Nikko Indonesia Equity Fund       | Saham            | 4 Oktober 2012    | IDR 41.546.473.881              |
| 10. | Nikko Indonesia Money Market Fund | Pasar Uang       | 4 Oktober 2012    | IDR 32.851.716.866              |

Sumber : aria OJK

### 3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Sampai saat ini PT Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO INDONESIA BOND FUND tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

## BAB IV

## BANK KUSTODIAN

## 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

“PT Bank Central Asia Tbk” didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

## 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

**4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

## KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

### 5.1. Tujuan Investasi

NIKKO INDONESIA BOND FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik melalui penempatan dana pada efek pendapatan tetap seperti obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum baik yang diterbitkan oleh beragam perusahaan di Indonesia maupun Pemerintah Indonesia.

### 5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Tujuan Investasi, NIKKO INDONESIA BOND FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek berpendapatan tetap meliputi Surat Utang atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, BUMN, atau swasta melalui penawaran umum dengan jangka waktu menengah dan/atau panjang ; dan
- minimum 0% (nol persen) serta maksimum 20% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.

Sesuai dengan Peraturan No. IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan NIKKO INDONESIA BOND FUND :

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- v. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
  - vi. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;



- vii. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- viii. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- ix. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- x. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- xi. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- xii. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- xiii. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- xiv. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND pada saat pembelian;
- xv. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- xvi. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- xvii. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi NIKKO INDONESIA BOND FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan

Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

### **5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh NIKKO INDONESIA BOND FUND, jika ada, akan dibukukan ke dalam NIKKO INDONESIA BOND FUND, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO INDONESIA BOND FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“**SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005**”) dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“**SE Bapepam Nomor SE-03/PM/2005**”).

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari

perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
    - a. Memiliki prosedur operasi standard;
    - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
    - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
    - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
  3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005, serta SE Bapepam Nomor SE- 03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**

**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian   | Perlakuan PPh    | DASAR HUKUM  |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )               | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.   |
| b. Bunga Obligasi  | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013  |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi               | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013  |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                         |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya       | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) UU PPh.  |

*\*)Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013\*) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:*

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyerahan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

### 8.1. Manfaat Investasi

NIKKO INDONESIA BOND FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana NIKKO INDONESIA BOND FUND yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam NIKKO INDONESIA BOND FUND akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** - NIKKO INDONESIA BOND FUND dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** - NIKKO INDONESIA BOND FUND dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi; dan
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

### 8.2. Risiko Investasi

Risiko investasi dalam NIKKO INDONESIA BOND FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Akibat fluktuasi harga efek saham dan atau efek bersifat utang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### 3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan Kontrak.

**4. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya harga pasar efek pendapatan tetap dan efek pasar uang. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih.

**5. Risiko Atas Pertanggungan Harta/Kekayaan NIKKO INDONESIA BOND FUND**

Pertanggungan asuransi atas harta/kekayaan NIKKO INDONESIA BOND FUND dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan NIKKO INDONESIA BOND FUND seperti pialang, Bank Kustodian atau bencana alam, kebakaran atau kerusuhan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih.

**ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan NIKKO INDONESIA BOND FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NIKKO INDONESIA BOND FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IV.B.1 adalah sebagai berikut:

**9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan NIKKO INDONESIA BOND FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari NIKKO INDONESIA BOND FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening NIKKO INDONESIA BOND FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan NIKKO INDONESIA BOND FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO INDONESIA BOND FUND menjadi Efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND atas harta kekayaannya.

**9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NIKKO INDONESIA BOND FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,00 % (satu koma nol persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20 % (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NIKKO INDONESIA BOND FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah NIKKO INDONESIA BOND FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No.X.D.I setelah NIKKO INDONESIA BOND FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK;



- g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah NIKKO INDONESIA BOND FUND dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NIKKO INDONESIA BOND FUND;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan NIKKO INDONESIA BOND FUND; dan
- k. Biaya Asuransi (jika ada).

**9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi Bank Kustodian dan/atau NIKKO INDONESIA BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IV.B.2, setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.**  
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.
- b. **Memperoleh Laporan Keuangan secara Periodik.**  
Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui Pembaharuan Prospektus.
- c. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja NIKKO INDONESIA BOND FUND.**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.
- d. **Memperoleh Laporan bulanan Dan Laporan Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan No. X.D.1**
- e. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan.**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XIV Prospektus.
- f. **Memperoleh Pembagian Hasil sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi
- g. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**  
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada NIKKO INDONESIA BOND FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- h. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NIKKO INDONESIA BOND FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**  
Dalam hal NIKKO INDONESIA BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- i. **Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**  
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN****11.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

**11.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.D.10. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 11.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### 11.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 11.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

### 11.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening NIKKO INDONESIA BOND FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT. Bank Central Asia, Tbk  
**Rekening** : Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND  
**Nomor** : 206-3025-488

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NIKKO INDONESIA BOND FUND pada bank lain dengan memperhatikan bahwa batas minimum yang dimiliki NIKKO INDONESIA BOND FUND pada rekening tersebut tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 5.2 huruf iv Prospektus.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

### 12.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### 12.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

### 12.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada NIKKO INDONESIA BOND FUND tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

### 12.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih. Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa

berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

**12.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

**12.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

**12.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

**12.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek NIKKO INDONESIA BOND FUND diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek NIKKO INDONESIA BOND FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.
- iv. Diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan atau Bursa Efek, dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.




**BAB XIII**

**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**


**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**




**13.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



**13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



**13.4. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



## JANGKA WAKTU, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 14.1 JANGKA WAKTU

NIKKO INDONESIA BOND FUND berlaku sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK hingga terjadi hal-hal yang menyebabkan NIKKO INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan.

### 14.2. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NIKKO INDONESIA BOND FUND WAJIB DIBUBARKAN

NIKKO INDONESIA BOND FUND LK wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, NIKKO INDONESIA BOND FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NIKKO INDONESIA BOND FUND.

### 14.3. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NIKKO INDONESIA BOND FUND

1. Dalam hal NIKKO INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf a di atas;
  - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf a di atas; dan
  - iii. membubarkan NIKKO INDONESIA BOND FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NIKKO INDONESIA BOND FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NIKKO INDONESIA BOND FUND dibubarkan.
2. Dalam hal NIKKO INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
  - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NIKKO INDONESIA BOND FUND oleh Bapepam dan LK; dan
  - iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NIKKO INDONESIA BOND FUND oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND dari Notaris.
3. Dalam hal NIKKO INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NIKKO INDONESIA BOND FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
  - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND dari Notaris.
4. Dalam hal NIKKO INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NIKKO INDONESIA BOND FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - b. alasan pembubaran; dan
    - c. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;

- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND dari Notaris.

**14.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

**14.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**14.6** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan No. IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berhak, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal

**14.7.** Dalam hal NIKKO INDONESIA BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NIKKO INDONESIA BOND FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**14.8.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak akibat pembubaran NIKKO INDONESIA BOND FUND

**BAB XV****PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT  
PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

**MANAJER INVESTASI****PT Nikko Securities Indonesia**

Wisma Indocement, lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71, Jakarta 12910

Telepone : 62-21-2510125

Fax : 62-21-2512112

Up. Divisi Marketing

## BAB XVI

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Kepada Yth.  
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam Dan LK)  
Gedung 16 Lantai 4  
Jl. Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
Ketua Bapepam Dan LK

No. 008/LLP/VIII/2012

14 Agustus 2012

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana NIKKO INDONESIA BOND FUND ("NIKKO INDONESIA BOND FUND") melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NIKKO INDONESIA BOND FUND secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, kami telah ditunjuk oleh PT Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi ("Manajer Investasi") sebagai konsultan hukum independen, sebagaimana tercantum dalam surat Direksi Manajer Investasi No. 08.2/III/2012/NSI-LD tanggal 12 Maret 2012.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UUPM") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut, SH., LLM., STTD No. 103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tertanggal 14 Agustus 2012 ("Uji Tuntas Hukum") atas:

i. Manajer Investasi

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;
- susunan modal saham;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;



Wisma Kelai Lantai 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 3  
p: +62 21 5723048; +62 21 5723068; f: +62 21 5724142

Jl. Radio IV No.15  
Kebayoran Baru  
Jakarta 12130, Indonesia  
p: +62 21 7207359; +62 21 7204279; +62 217224105  
f: +62 21 7204275

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
  - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- ii. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk** selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian"); khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
  - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- dan
- iii. Akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND** No. 11 tanggal 04 Juli 2012, dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Wersito, SH., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND").

Dengan memperhatikan:

- (a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("Pendapat Hukum") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam **NIKKO INDONESIA BOND FUND**.
- (b) Asumsi sebagai berikut:
- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun encabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan RDPT Nikko Indonesia Hospitality & Real Estate yang belum diserahkan kepada kami;
  - semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
  - semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
  - Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
  - semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan



**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

- sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.  
  
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334 /BL/2007 tanggal 28 September 2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek dan karenanya dapat mewakili Manajer Investasi dengan sah.
  3. Masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari PT Nikko Securities Indonesia pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
  4. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas Surat Pernyataan Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi  
  
Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
  5. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk ijin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam Dan LK.
  6. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.  
  
Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND yang terdaftar atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian
  7. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND, ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio Efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan NIKKO INDONESIA BOND FUND oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
  8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
  9. Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing

**LLP** ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

selaku para pihak dalam Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

10. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam portofolio NIKKO INDONESIA BOND FUND.

11. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

Penandatanganan Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan Akta REKSA DANA NIKKO INDONESIA BOND FUND.

Pendapat hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum, pendapat hukum kami dengan No. 005/LLP/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 tidak berlaku lagi.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,  
**LASUTLAY & PANE**



Marjan E. Pane  
Partner

## PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : PHHARP/143/RDA/AY/2018

### Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Nikko Indonesia Bond Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Indonesia Bond Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: [jkt-office@pkfhadiwinata.com](mailto:jkt-office@pkfhadiwinata.com) • [www.pkf.co.id](http://www.pkf.co.id)  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230  
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**



Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Nikko Indonesia Bond Fund tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

19 Februari 2018

**REKSA DANA  
NIKKO INDONESIA BOND FUND  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 Desember 2017 dan 2016**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

|   | <u>Catatan</u> | <u>2017</u>           | <u>2016</u>           |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>   |                |                       |                       |
| <b>Aset lancar</b>  |                |                       |                       |
| Portofolio efek   |                |                       |                       |
| Instrumen pasar uang  | 2b,3,7         | 3.700.000.000         | 2.544.197.017         |
| Efek utang<br>(harga perolehan Rp 30.499.800.000 pada<br>tahun 2017 dan Rp 29.088.000.000 pada<br>tahun 2016) | 2b,3,7         | 31.240.394.500        | 28.586.622.900        |
| Jumlah portofolio efek  |                | <u>34.940.394.500</u> | <u>31.130.819.917</u> |
| Kas di bank   | 2b,4,7         | 50.680.390            | 228.708.380           |
| Piutang bunga   | 2b,2c,5,7      | 336.382.762           | 248.012.822           |
| <b>JUMLAH ASET</b>  |                | <u>35.327.457.652</u> | <u>31.607.541.119</u> |
| <b>LIABILITAS</b>   |                |                       |                       |
| <b>Liabilitas lancar</b>  |                |                       |                       |
| Biaya yang masih harus dibayar  | 2b,6,7,14      | 53.708.762            | 35.176.781            |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>  |                | <u>53.708.762</u>     | <u>35.176.781</u>     |
| <b>ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN</b>                           |                | <u>35.273.748.890</u> | <u>31.572.364.338</u> |
| <b>UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>  | 9              | 24.379.819,6021       | 24.382.339,0259       |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER<br/>UNIT PENYERTAAN</b>  |                | <u>1.446,84</u>       | <u>1.294,89</u>       |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA  
NIKKO INDONESIA BOND FUND  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

|   | <u>Catatan</u> | <u>2017</u>          | <u>2016</u>          |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>   |                |                      |                      |
| Pendapatan bunga  | 2c,10          | 2.781.817.850        | 2.808.369.230        |
| Jumlah pendapatan   |                | <u>2.781.817.850</u> | <u>2.808.369.230</u> |
| <b>BEBAN</b>  |                |                      |                      |
| Jasa pengelolaan  | 2c,11,14       | (184.773.362)        | (170.121.198)        |
| Jasa kustodian  | 2c,12          | (73.909.345)         | (68.048.479)         |
| Lain-lain   | 2c,13          | (189.679.558)        | (184.598.027)        |
| Jumlah beban  |                | <u>(448.362.265)</u> | <u>(422.767.704)</u> |
| <b>LABA OPERASI</b>   |                | <u>2.333.455.585</u> | <u>2.385.601.526</u> |
| <b>KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI<br/>YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>   |                |                      |                      |
| Keuntungan/(kerugian) investasi<br>yang telah direalisasi   | 2b,2c          | 148.400.000          | (262.850.000)        |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi   | 2b,2c          | 1.241.971.600        | 508.500.900          |
| Jumlah keuntungan investasi<br>yang telah dan belum direalisasi   |                | <u>1.390.371.600</u> | <u>245.650.900</u>   |
| <b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI<br/>SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b> |                | <u>3.723.827.185</u> | <u>2.631.252.426</u> |
| <b>PAJAK PENGHASILAN</b>  | 2d,8b          | (18.942.633)         | (515.000)            |
| <b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI<br/>SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b> |                | <u>3.704.884.552</u> | <u>2.630.737.426</u> |
| <b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>   |                | -                    | -                    |
| <b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG<br/>UNIT PENYERTAAN</b>  |                | <u>3.704.884.552</u> | <u>2.630.737.426</u> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA  
NIKKO INDONESIA BOND FUND  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN  
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

|   | <u>2017</u>           | <u>2016</u>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b> |                       |                       |
| Laba operasi  | 2.333.455.585         | 2.385.601.526         |
| Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi  | 148.400.000           | (262.850.000)         |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi   | 1.241.971.600         | 508.500.900           |
| Pajak penghasilan   | (18.942.633)          | (515.000)             |
| Pendapatan komprehensif lain  | -                     | -                     |
| Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi             | <u>3.704.884.552</u>  | <u>2.630.737.426</u>  |
| <b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>  |                       |                       |
| Penjualan unit penyertaan   | -                     | -                     |
| Pembelian kembali unit penyertaan   | (3.500.000)           | (3.500.000)           |
| Pendapatan yang didistribusikan   | -                     | -                     |
| Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan  | <u>(3.500.000)</u>    | <u>(3.500.000)</u>    |
| <b>JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>                   | <u>3.701.384.552</u>  | <u>2.627.237.426</u>  |
| <b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>                   | 31.572.364.338        | 28.945.126.912        |
| <b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>                  | <u>35.273.748.890</u> | <u>31.572.364.338</u> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA  
NIKKO INDONESIA BOND FUND  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

|   | <u>2017</u>          | <u>2016</u>          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>              |                      |                      |
| Pembelian efek utang                                | (33.504.550.000)     | (16.000.000.000)     |
| Penjualan efek utang                                | 32.241.150.000       | 16.027.150.000       |
| Penerimaan bunga efek utang                         | 2.542.938.313        | 2.690.516.320        |
| Penerimaan bunga deposito berjangka                 | 114.660.669          | 99.165.034           |
| Penerimaan bunga jasa giro                          | 35.848.928           | 10.173.024           |
| Pembayaran jasa pengelolaan                         | (183.080.340)        | (168.911.462)        |
| Pembayaran jasa kustodian                           | (73.232.136)         | (67.564.586)         |
| Pembayaran biaya lain-lain                          | (173.517.808)        | (183.788.027)        |
| Pembayaran pajak kini ( <i>capital gain</i> )       | (18.942.633)         | (515.000)            |
| Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi   | <u>981.274.993</u>   | <u>2.406.225.303</u> |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>            |                      |                      |
| Penjualan unit penyertaan                           | -                    | -                    |
| Pembelian kembali unit penyertaan                   | (3.500.000)          | (3.500.000)          |
| Pembagian pendapatan yang didistribusikan           | -                    | -                    |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | <u>(3.500.000)</u>   | <u>(3.500.000)</u>   |
| <b>Kenaikan kas dan setara kas</b>                  | 977.774.993          | 2.402.725.303        |
| <b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>           | 2.772.905.397        | 370.180.094          |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>          | <u>3.750.680.390</u> | <u>2.772.905.397</u> |
| <b>Kas dan setara kas terdiri dari :</b>            |                      |                      |
| Kas di bank   | 50.680.390           | 228.708.380          |
| Deposito berjangka                                  | 3.700.000.000        | 2.544.197.017        |
| <b>Jumlah kas dan setara kas</b>                    | <u>3.750.680.390</u> | <u>2.772.905.397</u> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



**(Halaman ini sengaja dikosongkan)**